



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.35>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 65-78

Research Article

Analisis Pemikiran Politik Ekonomi Islam Pada Masa Khulafa Arrosyidin

Samsul Arifin¹, Rania Ningsih², Vifin Nadzary Al Awaly³, Mashudi⁴

1. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100096@student.trunojoyo.ac.id
2. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100112@student.trunojoyo.ac.id
3. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100242@student.trunojoyo.ac.id
4. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2025

Revised : March 15, 2025

Accepted : April 11, 2025

Available online : May 18, 2025

How to Cite: Samsul Arifin, Rania Ningsih, Vifin Nadzary Al Awaly, & Mashudi. (2025). Analysis of Islamic Political Economic Thought During the Khulafa Arrosyidin Period. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 65-78. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.35>

Analysis of Islamic Political Economic Thought During the Khulafa Arrosyidin Period

Abstract. This study aims to review how Islamic political economic thinking was during the time of the Khulafaur Rasyidin, consisting of Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib. In their government, Islamic economic policies were implemented based on the Qur'an and Hadith, aiming to achieve the welfare of the people. This study was conducted using a library research method or approach or a qualitative approach. Literature study is a series of activities related to the method of collecting library data, reading and recording and processing research

materials. The results of the study show that the application of Islamic economics by the Khulafaur Rasyidin succeeded in creating economic stability and a just government, even though it was colored by internal political conflict.

Keywords: Politics, Economics, Khulafaur Rasyidin

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana pemikiran politik ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan mereka, kebijakan ekonomi Islam dilaksanakan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research) atau pendekatan kualitatif. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam oleh Khulafaur Rasyidin berhasil menciptakan kestabilan ekonomi dan pemerintahan yang adil, meskipun diwarnai oleh konflik politik internal.

Kata kunci: Politik, Ekonomi, Khulafaur Rasyidin

PENDAHULUAN

Analisis politik ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, yang berlangsung dari tahun 632 hingga 661 M, merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang ditandai oleh berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan persatuan dan stabilitas di tengah perpecahan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari empat khalifah—Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib—berperan sebagai pemimpin yang bukan hanya mengatur urusan politik, tetapi juga mengelola sumber daya ekonomi dan masyarakat. (Nadila Roselan, 2023:13)

Secara garis besar sebelum penyusun menjelaskan lebih mendalam, dalam perspektif politik dan ekonomi pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin, di masa itu senyatanya pergolakan politiklah yang menjadi sebuah keniscayaan dalam sukses pemilihan khalifah, karena kalau dicermati secara mendalam masalah-masalah tentang keimanan, Islam, zakat, sedekah, ziarah dan lain-lain sudah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. tapi masalah kepemimpinan atau suksesi dalam pemilihan pemimpin belum dicontohkan secara konkrit, sehingga banyak sekali diketemukan perubahan transformasi pada abad pertama Hijriah menimbulkan berbagai konflik yang disebabkan oleh perubahan kedudukan kalangan elite Arab.

Dari sudut pandang politik, periode ini ditandai dengan penegakan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, di mana pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah. Abu Bakar, sebagai khalifah pertama, menghadapi tantangan dari kelompok yang menolak untuk membayar zakat, dan dia berhasil mengatasi perpecahan ini melalui kebijakan tegas yang dikenal sebagai "perang riddah." Khalifah kedua, Umar, melanjutkan upaya tersebut dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencapai Persia dan Byzantium, serta

memperkenalkan berbagai reformasi administratif dan sosial yang mengubah struktur pemerintahan dan ekonomi. (Abdul Aziz :2024:27)

Dari aspek ekonomi, masa Khulafaur Rasyidin juga menyaksikan perkembangan yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan pasar, menjadi prioritas untuk mendukung perdagangan yang berkembang pesat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, Umar memperkenalkan sistem perpajakan yang adil, di mana pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi individu dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. (Bunga, 2021:17)

Periode ini juga melihat adanya interaksi dengan berbagai kebudayaan dan ekonomi dari daerah yang ditaklukkan, yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Melalui perdagangan, umat Islam dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat lain, yang membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, periode Khulafaur Rasyidin juga tidak lepas dari konflik dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Munculnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai pemimpin dan arah kebijakan menjadi pemicu terjadinya perselisihan, yang puncaknya terjadi pada masa Khalifah Ali. Analisis terhadap dinamika politik dan ekonomi pada masa ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi perkembangan suatu masyarakat, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya keterbukaan dan dialog dalam menghadapi perbedaan. (Mustofa 2022:14)

Secara keseluruhan, analisis politik ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin menawarkan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan yang baik dan kebijakan yang tepat dapat membawa perubahan signifikan dalam masyarakat, sekaligus menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial. Pendekatan ini menjadi penting untuk memahami konteks sejarah yang membentuk dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah Islam dan peradaban manusia secara umum

KAJIAN LITERATUR

1. Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.

Sedangkan menurut para ahli analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. (Menurut Komaruddin (2010:21))

2. Politik Islam

Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik. Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk pada arena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik sebagai suatu proses sosial yang

dapat diobservasi dalam berbagai setting. Politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; ia adalah tentang, pembagian kekuasaan yang tak seimbang dalam masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. (Aprianto, N. E. K. (2018:23))

Husain Munaf dalam ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Politica*, dalam bahasa Yunani *Politikus*, dalam bahasa Belanda *Politiek*, dalam bahasa Perancis sebagai *Politique*, dan dalam bahasa Inggris sebagai *Politics* dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasa*. Politik adalah mempelajari asal mula, bentuk, proses Negara dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta dengan Negara-negara lain. (Roger H. Soltau (1950:30))

Ilmu politik adalah tentang Negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara Negara dengan warganegaranya, serta hubungan antara negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya (Roger H. Soltau (2021:30))

Kalau kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme kegamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keIslaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

3. Ekonomi Islam

Dikutip dari beberapa ahli ekonomi islam mempunyai makna : Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu masyarakat yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, ekonomi Islami diartikan sebagai cabang yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi. (M. Umer Chapra, 2023:23)

Sumber daya yang langka dan tidak terbatas pada ajaran Islam tanpa berlebihan mengekang kebebasan individu atau menciptakan ekonomi makro yang berkelanjutan dan tidakseimbangan ekologi. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi juga mengatakan, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam yang representative dalam masyarakat muslim modern. (Haider Naqvi. 2020:34)

Maka disimpulkan Ekonomi Islam adalah sistem dan rumpun ilmu yang menitik beratkan masalah perekonomian dalam kacamata syariah. Ekonomi Islam berlandaskan ajaran islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits dalam setiap detail kegiatan perekonomiannya dengan tujuan mencapai kemashlahatan seluruh umat manusia.

4. Khulafah Rasyidin

Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa' dan allasyidin. Alrasyidin mengatakan itu lugas, benar dan terbimbing. Jadi Krafaul Rashidin adalah orang yang baik dan benar-benar cerdas yang dipilih untuk menggantikan Rasulullah SAW setelah kematiannya. Pemimpin Khulafaur Rasyidin terdiri dari salah empat sahabat

Nabi: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. (Aprianto, N. E. K. (2018:21))

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) atau pendekatan kualitatif. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Penelitian studi kepustakaan memuat empat ciri utama yang perlu diperhatikan yaitu : a) Penulis berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dari pengetahuan langsung di lapangan; b) Data Pustaka bersifat siap pakai, yaitu peneliti tidak secara langsung terjun kelapangan, namun peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang di perpustakaan; c) Data pustaka merupakan sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data bukan dari data di lapangan; d) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5). Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan melakukan telaah dan mengeksplorasi jurnal, buku dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah Islam ada beberapa pemilihan yang cukup menjadi sebuah rujukan, yaitu ketika pergantian kekhalfahan pasca kepemimpinan Nabi terhadap empat sahabat Nabi yang ada ketika itu, namun ada beberapa pendapat apakah khalifah itu harus keturunan Quraisy atau tidak.

Selain pemahaman seperti di atas, pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. ketika itu terjadi ketegangan (atau yang dikenal dengan *saqifah*) yang cukup sengit mengenai bagaimana suksesi atau cara pemilihan kepemimpinan/khalifah. Dalam sejarah itupun tercatat ketika wafatnya Nabi, jasadnya sampai belum dikebumikan selama tiga hari demi untuk mencari format yang baik mengenai kekhalfahan, pada dasarnya Islam berbicara mengenai khalifah/pemimpin dapat dikategorikan menjadi dua fase, yaitu fase masa Rasulullah saw. dan fase masa *Al-Khulafa Al-Rasyidin*.

Pemikiran Politik Ekonomi Islam Fase masa Abu bakar

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar r.a. disebut Khalifah Rasulullah (Pengganti Rasul Allah) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi saw. wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.

Abu Bakar r.a. menjadi khalifah hanya dua tahun. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku Bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah sepeninggal Rasulullah saw. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad saw. dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar r.a. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan

agama dan pemerintahan, Abu Bakar r.a. menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan). Khalid ibn Al-Walid r.a. adalah panglima yang banyak berjasa dalam Perang *Riddah* ini. (Al Insany, M. A., (2019)).

Nampaknya, kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. sebagaimana pada masa Rasulullah saw. bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad saw. Abu Bakar r.a. selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah.

Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar r.a. mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid ibn Walid r.a. dikirim ke Iraq dan dapat menguasai wilayah al-Hirah di tahun 634 M. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul 'Ash, Yazid ibn Abi Sufyan dan Syurahbil Radhiallahu Ta'ala anhu ajma'in. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah ibn Zaid r.a. yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid ibn Walid r.a. diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalaninya, ia sampai ke Syria.

Pada saat Abu Bakar r.a. meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia diganti oleh "tangan kanan" nya, Umar ibn Khatthab al-Faruq r.a. Ketika Abu Bakar r.a. sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar ibn Khatthab r.a. sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar r.a. tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiah Umar r.a. Umar r.a. menyebut dirinya Khalifah Rasulullah (pengganti dari Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah *Amir al-Mu'minin* (petinggi orang-orang yang beriman).

Melalui pemilihan di sini dimaksudkan yaitu, ketika terjadinya pemilihan dan sekaligus pergantian kekhilafahan pasca nabi wafat maka dilakukanlah pemilihan dengan beberapa kriteria seperti, calon dari kaum muhajirin (Abu Bakar Sidik) dan anshar (Sa'd bin 'Ubadah), dari dua kubu yang saling bersitegang untuk meraih kekuasaan maka ketika itu diadakan pertemuan/konferensi dan seketika itupun dicetuskan istilah khalifah yang terus berlanjut hingga hari ini dan semua itu merupakan hal yang sangat berarti dalam sejarah dunia Islam. Di lain hal banyak referensi yang menyebutkan bahwa penunjukan Abu Bakar r.a. sebenarnya sudah dilakukan nabi yaitu ketika beliau sakit lalu menunjuknya untuk menggantikan Imam sholat, ini ditafsiri oleh banyak kalangan sebagai tongkat estafet kepemimpinan dalam Islam.

1) Manajemen Pemerintahan Abu Bakar r.a.

Pada masa Abu Bakar r.a. saat itu, masih banyak sekali pertentangan antara pemeluk Islam dengan sisa-sisa kabilah Arab yang masih berpegang teguh pada warisan jahiliyah. pemerintahan Abu Bakar r.a. pada hakekatnya bersifat sentralistik dengan beberapa tujuannya seperti menciptakan stabilitas keamanan, pemilihan pegawai dan pendelegasian, di lain hal di masa Abu Bakar Jazirah Arab saat itu telah

dibentuk beberapa provinsi, diantaranya wilayah Hijaz meliputi 3 provinsi yakni Makkah, Madinah dan Thaif, wilayah Yaman terbagi 8 provinsi yakni Shan'a, Hadramaut, Haulan, Zabid, Rama', al-Jund, Najran, Jarsy dan Bahrain. dari sekian pembagian provinsi ini Abu Bakar r.a. juga menempatkan para Gubernur dengan tujuan untuk bisa mengontrol serta mengawasi dan menegakkan ajaran Islam. (Arfah, T. arfah. (2020)).

2) Manajemen Ekonomi Abu Bakar r.a.

Abu Bakar r.a. yang memerintah hanya sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya ia banyak pula mengurus masalah murtad, dan orang-orang yang menolak membayar zakat. kedua poin ini disikapi dengan tegas oleh Abu Bakar r.a. karena pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. banyak umat muslim yang murtad kembali dan menolak membayar zakat dengan berbagai alasan yang ada. Abu Bakar r.a. memiliki komitmen yang cukup kuat dalam masalah zakat ini sehingga ia sampai-sampai menunjuk Anas (seorang ahli amil) untuk mengurus masalah perzakatan dengan memperhatikan keakuratan penghitungan zakat.

Pemikiran Politik Ekonomi Islam Fase masa Umar bin Khattab

Selama masa pemerintahannya yakni 10 tahun lamanya, Umar banyak melakukan ekspansi hingga kewilayah Islam hingga terjadi perluasan di Timur sampai perbatasan India dan sebagian Asia Tengah di Barat sampai Afrika Utara. Berdasarkan pada meluasnya wilayah kekuasaan Islam oleh Umar tersebut membuat pendapatan Negara juga mengalami peningkatan, dengan ini membuat Umar berpikir bagaimana cara mengelola pendapatan Negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien sehingga membuat Umar dan para sahabat memutuskan untuk mendirikan Baitul Mal. Pendirian pertama lembaga Baitul Mal di Madinah sebagai pusatnya, yang kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di Ibu kota Provinsi.

Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara dan Umar selaku Khalifah merupakan orang yang berkuasa penuh atas Baitul Mal. Tetapi Umar tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah (Saiful, 2013). Oleh karena itu Negara bertanggung jawab atas penyediaan makanan untuk para janda, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, memberikan pembiayaan pemakaman orang-orang miskin, membayarkan hutang orang yang bangkrut, membayarkan uang diyat untuk kasus tertentu seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya dan memberikan pinjaman tanpa bunga dengan tujuan komersial. Dalam pemenuhan distribusi harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen diantaranya :

1. Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang. Untuk jumlah dana bantuan yang diterima ditentukan oleh seberapa banyak jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki.

2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap pembayaran gaji yang ditentukan dari dua hal yakni

jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama tetapi jika terdapat perbedaan hal tersebut tetap dalam batas-batas kewajaran.

3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yaitu untuk mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

4. Departemen Jaminan Sosial yaitu berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

5. Khalifah Umar membuat membentuk sistem diwan untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongan yang mana daftar itu disusun mulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang ikut berperang dalam perang Ubad, para pejuang perang Gadisiyyah atau orang-orang yang meneghadiri perjanjian Hudaibiyah selanjutnya kaum wanita, anak-anak dan para budak.

Orang-orang Mekah yang bukan kaum Muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum Muslim yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak sebesar 200 hingga 300 dirham, anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui mendapat 100 dirham. Kemudian selain pada itu kaum Muslimin juga memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dengan kualitas dan jenis barang yang berbeda-beda setiap wilayah. Berdasarkan sistem pembagian ini menunjukkan tanggung jawab Negara untuk dapat terpenuhinya kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga Negaranya dan ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia (A. A. Karim, n.d.).

Kebijakan Umar yang paling fenomenal tentang kebijakan ekonomi di *Sawad* (daerah subur) dimana Umar menyatakan jika orang Arab termasuk tentara dilarang melakukan transaksi jual beli tanah di luar Arab. Hal ini berlandaskan alasan bahwa mutu dari tentara Arab menurun, produksi menurun, negara mendapatkan kerugian 80% dari pendapatan, dan rakyat akan kehilangan mata pencaharian (sawah) yang menyebabkan mereka akan berontak terhadap Negara. Sehingga Umar memberikan solusi untuk hal ini berupa gaji tetap kepada tentara dan pensiun semua sahabat Nabi. Lebih lanjut Umar juga menerapkan pajak perdagangan yang bernama *al-ushr*, kebijakan ini didasari setelah Umar mendapatkan laporan bahwa pedagang Arab yang datang ke Bizantium ditarik pajak 10% dari barang yang dijual maka melihat dampak positifnya Khalifah Umar menerapkan sistem tersebut terhadap pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah kekuasaan Islam (Al Insany & Fauzi, 2019).

Pada zakat Umar juga menerapkan 10% yang diambil dari hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya. penerapan zakat juga pada peternakan lebah sebesar 10% dan zakat (*khumuz*) 1/5 yang harus dikeluarkan. *Ushr* merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar 2,5% oleh para pedagang Muslim, 5% untuk pedagang kafir dzimmi, dan 10% untuk pedagang kafir harabi. *Ushr* dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun, tempat pengumpulan *Ushr* terletak di berbagai tempat termasuk Ibu Kota. Kemudian ada pula *Kharaj* yang merupakan pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki orang non Muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan *Fa'i*

yakni harta rampasan perang atau *Ghanimah* yang diperoleh tanpa adanya perlawanan dari musuh dan terakhir *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim yang menetap dibawah pemerintahan Islam (Ulhaq, 2018).

Wafatnya Umar, beliau meninggal di waktu subuh pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat subuh bersama-sama dengan kaum Muslimin. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka datanglah seseorang yang bernama Abu Lulu Fairuz al – Farisi, dimana Abu Lulu ini adalah pembantu dari al – Mughirah bin Syuban yang beragama *Majusi*. Abu Lulu menikam Umar dengan menggunakan sebilah pisau beracun. Setelah kejadian penikaman tersebut tiga hari kemudian Umar meninggal Dunia pada bulan Zulhijah 23 Hijriah dalam usia 63 tahun dan jasadnya di makamkan di samping Rasulullah. Beliau menjabat sebagai Khalifah selama 10 tahun 6 bulan 5 hari (Jayanti, D. (2021)).

Pemikiran Politik Ekonomi Islam Fase masa di Era Usman Ibn Affan

Usman bin affan dengan nama lengkap Usman bin Affan bin Abu al-Ashi bin Ummayah bin Abdussyam bin Abdul Manaf. Dipanggil Abu Abdullah dan bergelar *Zu al- Nurain* (memiliki dua cahaya) karena menikahi dua putri Rasulullah yakni Ruqayah dan Ummu Kulsum. Umar lahir di Mekkah tahun 576 M, dan masuk Islam pada usia 30 tahun lalu beliau menjadi khalifah setelah menggantikan Umar bin Khattab.

Dalam penunjukannya sebagai Khalifah pengganti Umar Ibn Khattab sewaktu belum wafat Umar membentuk anggota dewan Syura yang beranggotakan enam orang dengan tujuan untuk memusyawarahkan pemilihan Khalifah selanjutnya, enam orang yang terpilih yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, Zubair bin Al-awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kaum muslimin memilih Usman bin Affan sebagai khalifah karena mereka memandang Usman adalah orang yang lebih tua dan memiliki perilaku yang lembut. Saat menjadi khalifah usia Usman sudah mencapai 70 tahun dengan masa pemerintahan sekitar 12 tahun sejak tahun 24-36 H/644-656 M. Masa pemeritahan Usman bin Affan terbagi menjadi dua periode yakni:

1. Pada masa pemerintahan Usman membawa kemajuan yang sangat luar biasa berkat jasa panglima ahli dan berkualitas dimana peta Islam sangat dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair (Barqah Tripoli, Syprus di front *al-maghrib*) di Utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kecil, di Timur laut sampai ke *Ma'wara al-Nahar* –Transoxiana dan di Timur seluruh Persia bahkan sampai perbatasan Balucistan (sekarang wilayah Pakistan), serta Kabul dan Ghazni. Selanjitnya Usman juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di laut tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali dilaut dalam sejarah Islam.

2. Kemudian kekuasaan Usman mulai mengalami kemunduran dengan segala persoalan sehingga menimbulkan kekacauan yang luar biasa sampai ia wafat. Usman dikatakan telah melakukan nepotisme dengan mengangkat sanak-saudaranya dalam jabatan- jabatan strategis yang mana banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah merasakan pahitnya kepemimpinan Usman. Para pejabat dan panglima

banyak yang dipecat oleh Usman dan menggantikannya dari kalangan keluarganya sendiri yang tidak mampu dan tidak cakap sebagai pemimpin. Beberapa kebijakan ekonomi yang diberlakukan Usman dalam masa pemerintahannya yakni :

A. Perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa Gubernur, yang dilakukan di beberapa tempat seperti di Basrah dari Abu Musa al-Asy'ari ke Abdullah ibn Amir, kemudian Gubernur Kufah yang berganti enam kali, dan Mesir dari Amr ibn al-Ash ke Abdullah in Sa'ad ibn Abi Sarah dan Muhammad bin Abi Bakar. Adapun pergantian ini untuk meningkatkan pengeluaran dibidang pertahanan dan kelautan, dana pensiun serta pembangunan berbagai wilayah taklukan baru. Sebagai hasilnya dari ini jumlah pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat yang mulanya 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah mengalami pergantian Gubernur dari Amr ke Abdullah bin Sa'ad.

B. Membahas terkait pergantian Gubernur di Kufah yang berganti sebanyak enam kali dimana hal ini dilatar belakangi oleh:

1) Mughirah dipecat atas perintah Umar I namun itu terlaksana semasa Usman

2) Sa'ad diberhentikan menyalahgunakan jabatan dengan contoh *amir* meminjam uang dari kas provinsi dan tidak melapor ke khalifah padahal semasa khalifah al- rasyidin daerah menikmati otonomi penuh kecuali untuk keuangan itu langsung dibawah tanggung jawab khalifah bukan dibawah Gubernur. Akhirnya atas laporan rakyat, mata-mata dan juga dari laporan tahunan Abdullah ibn Mas'ud selaku *amir* maupun *amil* dipanggil ke pengadilan dan memutuskan bahwa Sa'ad bersalah lalu ia dipecat dari jabatannya. Begitu juga dengan Abdullah dipecat karena sudah menyalah gunakan jabatan sebagai *amil* dan diantikan oleh Walid ibn Uqbah.

3) Walid ibn Uqbah merupakan saudara tiri Usman sepersusuan. Beliau dipecat karena banyaknya keluhan bahwa ia peminum khamar dan pembawaannya keras serta kasar. Kemudian ia digantikan oleh Sa'id ibn al-Ash.

4) Sa'id ibn al-Ash adalah kemanakan dari Khalid ibn Walid ia merupakan orang yang cakap dan berprestasi dalam menaklukkan front Persia Utara yakni Azerbaijan. Namun ia dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur dikarenakan tuduhan bahwa menomorsatukan orang Arab dan memorduakan masyarakat pribumi, selain itu beliau juga orang yang tidak sabaran serta peminum khamar. sehingga memunculkan sekelompok orang yang menentang beliau sebagai Gubernur, mereka mengancam apabila Sa'id dipertahankan sebagai Gubernur maka setelah ia pulang dari Haji ia tidak diberi peluang untuk masuk wilayah Kufah dan bahkan mengancam akan memenggal kepala Sa'id. Akhirnya Usman mengirim al-Asy'ari ke Kufah untuk mengendalikan keadaan tersebut tetapi pada nyatanya al-Asy'ari juga tidak dapat mengembalikan keadaan Kufah seperi awal kekuasaan Usman karena nasi telah menjadi bubur.

Pengelolaan Baitul Mal, sumber pendapatannya berasal dari Zakat, *Ghanimah*, *Jizyah*, *Kharaj*, dan *Ushur*. Adapun pengeluarannya dialokasikan pada gaji para Gubernur, gaji para tentara, kas umum untuk haji, perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dikarenakan semakin ramainya umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima, kemudian diperuntukkan dana pembuatan armada laut, dana

pengalihan pantai dari Syuaibah ke Jeddah, dana pengeboran sumur, dana untuk para Muadz bin Ash'ari, dan dana untuk tujuan-tujuan mulia Islam (Zamzam, 2019).

Dalam pendistribusian harta *Baitul Mal* Usman menerapkan prinsip keutamaan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Khalifah Usman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan tanah Negara yang pada masa Khalifah Umar sebagian lahan Negara tersebut tidak dibagi-bagikan tetapi pada masa Usman beliau membuat kebijakan swastanisasi dengan membagi-bagikan tanah Negara kepada individu dengan tujuan reklamasi dan sebagai tambahan pemasukan bagi *Baitul Mal* (Apriliya, 2021).

Lebih lanjut Usman juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman yang mana hasil dari kebijakan ini Negara memperoleh pemasukan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 dirham jika dibandingkan dengan masa Umar yang tidak membagi-bagikan tanah (Zamzam, 2019).

Wafatnya Usman pada tanggal 17 Juni 656 M yang mana beliau dibunuh dengan cara ditikam oleh segerombolan pemberontak yang berjumlah sekitar 500 orang yang tiba-tiba datang dengan mengepung rumah Usman disaat beliau sedang membaca al-Qur'an. Beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan ini yaitu pertentangan penduduk Kuffah, Mesir dan Basrah kepada Gubernur yang telah diangkat oleh Usman karena sewenang-wenang dalam menjalankan bidang ekonomi, kemudian lemahnya karakter kepemimpinan Usman turut pula menyokongnya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Bahwa Usman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerinthan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis.

Pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Usman. Pada beberapa kasus ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah-lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya (A. Karim, 2015). Dalam kebijakan ekonomi Usman juga melakukan praktek nepotisme. Hal ini menurut sebagian para sejarah menilai bahwa Usman mengangkat anak saudaranya kepada jabatan-jabatan yang besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabila-kabila lainnya merasakan pahitnya tindakan Usman itu, dimana Muir, Hitti, dan lainnya sependapat dengan Sayed Ameer Ali yang menyatakan bahwa para pejabat negara dan para panglima di era Umar I hampir semuanya dipecat oleh Usman yang kemudian diganti dari kalangan keluarga Usman yang padahal tidak mampu dan tidak cakap sebagai pengganti mereka. Adapun para pejabat yang berasal dari keluarga Usman yakni: Muwawiyah ibn Abi Sofyan sebagai Gubernur Syam, di Basrah yang mulanya dikepalai oleh Abu Musa al-Asy'ari seorang pemeluk agama Islam sejak awal Islam dan orang yang banyak meriwayatkan hadis diganti dengan sepupu Usman yang bernama Abdullah ibn Amir, kemudian di Kufah Sa'ad ibn Waqqas sang panglima besar dan penakluk Persia diganti dengan Walid ibn Uqbah saudara tiri Usman dan Sa'id ibn Ash juga diangkat dengan posisi yang sama.

Pemikiran Politik Ekonomi Islam Fase masa di Era Ali Ibn Abi Talib

Setelah wafatnya Usman bin Affan kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan khalifah terakhir. Ia menggantikan kepemimpinan Usman bin Affan yang wafat terbunuh. Ali diangkat sebagai khalifah di Masjid Nabawi di Madinah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi sewaktu itu Ali berusia 57 tahun. Ali menjalankan roda pemerintahan di tengah kekacauan sosial dan memanasnya “suhu” politik. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Usman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Usman bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Usman. Orang yang terlibat secara langsung atau pun tidak dalam pembunuhan Usman kebanyakan berasal dari Mesir dimana mereka memaksa Ali untuk menerima tawaran menjabat sebagai khalifah pengganti Usman. Pada awalnya Ali menolak dan mengusulkan agar mereka memilih dari senior yang lain seperti Talha atau Zubair. Namun atas tekanan-tekanan dari mereka dan permintaan dari teman-teman dekatnya juga para sahabat sehingga pada hari ke enam pasca terbunuhnya Usman maka Ali terpilih menjadi khalifah. Akibat dari peristiwa terbunuhnya Usman ini memunculkan persoalan ini mengakibatkan terjadinya berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, seperti perang Jamal dan Siffin.

Akibatnya Ali memecat Gubernur yang sewenang-wenang yang diangkat oleh Usman termasuk salah satunya Muawiyah di Syam, padahal ia diangkat pada masa Umar namun Ali beranggapan bahwa ia sebagai provokator yang menuntuk turun dari jabatan politik yang baru diduduki. Ali juga menarik tanah yang diberikan oleh Usman kepada para pendukungnya dan hasil tanah tersebut dimasukkan sebagai kas negara. Selanjutnya Aisyah, Thalhah dan Zubair meminta Ali untuk segera mencari pembunuh Usman dan menghukumnya, kondisi saat itu sangat kacau yang mengakibatkan perang saudara yakni perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Akhirnya Ali memindahkan ibu Kota Madinah ke Kufah karena pengikut Ali banyak berada di Kufah.

Tidak banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Ali yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam umat umumnya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya Ali diantaranya yakni:

1. Menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham
2. Mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah untuk memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.
3. Mendistribusikan harta Baitul Mal dengan menggunakan prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi ini diadakan setiap pekan sekali yang dilaksanakan di hari Kamis sebagai hari pendistribusian atau hari pembayaran dan pada hari Sabtu dimulailah perhitungan baru.
4. Membentuk keamanan negara yakni Kepolisian yang terorganisasi secara resmi yang disebut *Syurthah* dan pemimpinnya disebut *Shahibu al-Syuthah*
5. Mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang berbeda dengan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia dimana digunakan sebagai mata uang pada Khalifah Usman.

Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan terkait masalah administrasi umum dan masalah lain yang berhubungan dengannya disusun Ali dengan rapi yang ia jelaskan dalam suatu surat yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat tersebut berisikan deskripsi tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi beserta staf-stafnya. Pada surat tersebut juga dikatakan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum, pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan perbendaharaan. Lebih lanjut juga disebutkan tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang dan terakhir khalifah Ali menekankan kepada Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarganya dengan mengadakan pertemuan secara langsung (A. A. Karim, n.d.(2023:34)).

KESIMPULAN

Analisis politik ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya kepemimpinan yang baik dan kebijakan yang tepat dalam membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Kepemimpinan para khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial di tengah tantangan yang dihadapi.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan selama periode ini, seperti sistem perpajakan yang adil dan pengelolaan Baitul Mal, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas untuk mendukung perdagangan yang berkembang pesat. Namun, periode ini juga diwarnai oleh konflik internal dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, yang menjadi pemicu perselisihan, terutama pada masa Khalifah Ali.

Secara keseluruhan, kajian ini menekankan bahwa pemahaman terhadap dinamika politik dan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya memberikan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, tetapi juga pentingnya keterbukaan dan dialog dalam menghadapi perbedaan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Karim, n.d. (2023). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.
- Abdul Aziz, “Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa’ Al-Rasyidin”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, Volume. 2 No. 1 Maret 2024
- Al Insany, M. A., & Fauzi, R. M. Q. (2019). The Concept of Political Economy in the Perspective of Ibn Khaldun. *Journal of Theoretical and Applied Islamic Economics*, 6(1), 154–169.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
<https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60>
- Apriliya, N. W. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin. *UIN Alauddin Makassar*, 5(1).

- Arfah, T. arfah. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(2), 24–35. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>
- Bunga, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun (632-661 M) , *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10 No. 1 (2021),
- Haider Naqvi.(2020)*Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=XiXpjwEACAAJ>
- Jayanti, D. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafah Al- Rasyidin. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1.
- Komaruddin, Analisi Kualitatif .*Jurnal Alhadharah* ,Vol, 17 No,33 Januari-Juni 2018 .
- M. Umer Chapra,(2023) , *Sejarah Islam : sejak zaman Nabi Adam hingga Abad XX*. Raja Grafindo.
- Mustofa “Dasar Hukum Ekonomi Islam. ISLAMICONOMIC” . *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 5, No 2 (2022).
- Nadila Roselan, “Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin” , *Journal on Education*, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023,
- Roger H. Soltau (2021). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*,2(2),120–131.